

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM BELUM DIBENTUKNYA LEMBAGA PELINDUNGAN  
DATA PRIBADI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN  
DATA PRIBADI DI INDONESIA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**SUCI PRATIWI**  
**2210112169**

**Program Kekhususan: Hukum Administarsi Negara (PK VII)**



**Pembimbing:**  
**Dr. Titin Fatimah, SH., M.H**  
**Hendria Fithrina, SH., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg : 4/PK-VII/III/2026**

# **AKIBAT HUKUM BELUM DIBENTUKNYA LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Saat ini Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP). Namun hingga saat ini lembaga tersebut belum dibentuk. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini (1) bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia? (2) bagaimana akibat hukum belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia serta rekomendasi bentuk lembaga perlindungan data pribadi dimasa mendatang? Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia dan akibat hukum belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia serta rekomendasi bentuk lembaga perlindungan data pribadi dimasa mendatang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU PDP perlindungan data pribadi sudah ada diatur melalui regulasi yang bersifat sektoral dan setelah adanya UU PDP lebih komprehensif. Ketidadaan lembaga PDP menimbulkan akibat hukum berupa kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan terhambatnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi, sulitnya penegakan sanksi, serta ketidakpastian hukum bagi pengendali data dan subjek data pribadi. Akibatnya, hak-hak subjek data pribadi cenderung tidak terlindungi secara optimal, dan insiden kebocoran data pribadi sulit ditangani secara efektif. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk masa mendatang terhadap lembaga perlindungan data pribadi yaitu mempunyai otoritas yang independen, dapat memperjelas kewenangan substantifnya, memperkuat koordinasi lintas sektor seperti kesehatan, telekomunikasi, perbankan dan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dan membangun mekanisme akuntabilitas dan transparan agar membuat masyarakat menjadi percaya dan yakin akan lembaga perlindungan data pribadi.

**Kata kunci:** *Lembaga Pelindungan Data Pribadi; Sebelumnya: Kekosongan Kelembagaan; Kepastian Hukum; UU PDP; Perbaikan*